

## BUPATI KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

# PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 14 TAHUN 2021

## TENTANG

# KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI KUBU RAYA,

## Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka menciptakan Aparatur Sipil Negara yang bersih dan berwibawa, serta bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, maka setiap Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas jabatannya wajib berbuat jujur, adil, terbuka dan akuntabel;
- bahwa dalam rangka pembangunan integritas Aparatur Sipil Negara dan upaya pencegahan, serta pemberantasan korupsi, perlu adanya Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;

# Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

4

dy

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890):
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

BUPATI TENTANG **KEWAJIBAN** PERATURAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA.

# BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.

3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.

4. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya.

5. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai Pemerintah dengan perjanjian

kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah.

7. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah dokumen penyampaian daftar harta kekayaan ASN yang dimiliki dan dikuasai sebagai bentuk transparasi ASN.

8. Laporan Harta Kekayaaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah Laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas

harta kekayaan penyelenggara negara.

9. Harta Kekayaan ASN adalah harta benda yang dimiliki oleh ASN beserta istri dan anak yang masih menjadi tanggungan, baik berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh ASN sebelum, selama dan setelah menjadi ASN.

10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

# Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap ASN yang wajib melaporkan LHKASN sesuai tata cara/mekanisme pelaporan LHKASN.

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan ASN yang mentaati asas umum penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

# BAB II LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA

#### Pasal 3

(1) ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib menyampaikan LHKASN.

(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi ASN yang telah diwajibkan untuk menyampaikan LHKPN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait penyampaian LHKPN bagi Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 4

(1) LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi melalui website www.siharka.menpan.go.id.

(2) Wajib LHKASN yang telah melaporkan harta kekayaannya wajib menyerahkan salinan bukti penyampaian LHKASN kepada Inspektorat

sebagai Unit Pengelola LHKASN.

(3) Salinan bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam rangkap 2 (dua), dengan ketentuan:

a. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Sekretariat Unit Pengelola LHKASN; dan

b. 1 (satu) rangkap disimpan oleh ASN yang bersangkutan.

#### Pasal 5

LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) disampaikan paling lambat:

- a. 1 (satu) bulan setelah ASN diangkat dalam jabatan, mutasi, atau promosi; dan
- b. 1 (satu) bulan setelah ASN berhenti dari jabatan.

# BAB III UNIT PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA

#### Pasal 6

- (1) Untuk mengelola dan mengoordinir LHKASN dibentuk Unit Pengelola LHKASN.
- (2) Unit Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Inspektorat.
- (3) Unit Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

A A

## Pasal 7

(1) Setiap SKPD wajib membentuk pengelola LHKASN.

(2) Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengoordinir penyampaian LHKASN di lingkungan SKPD.

(3) Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Unit Pengelola LHKASN dalam penyampaian LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pejabat yang membidangi urusan kepegawaian yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.

## BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap LHKASN di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan secara teknis administrasi dilakukan oleh Inspektorat.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. memantau kepatuhan penyampaian LHKASN oleh wajib LHKASN; dan b. berkoordinasi dengan Unit Pengelola LHKASN dalam penyampaian
  - berkoordinasi dengan Unit Pengelola LHKASN dalam penyampaian sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (4) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati setiap akhir tahun.
- (5) Kepala SKPD melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan LHKASN di lingkungan kerjanya.

## BAB V SANKSI

#### Pasal 9

ASN yang tidak melaporkan LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan/atau Pasal 5 diberikan sanksi berupa hukuman disiplin sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

## BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) wajib menyampaikan LHKASN paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.

of you

# BAB VII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu

Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya pada tanggal 31 Maret 2021

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA

Diundangkan di Sungai Raya pada tanggal. 1 April 2021 SEKRETARIS DAERAIY KABUPATEN KUBU RAYA

3

YUSRAN KNIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2021 NOMPR 14